



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos : 25673, email : Kec. rahul tapan@gmail.com
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 740/6/Kpts/CRAH/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2018**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera, untuk menciptakan harmonisasi dan sinergitas antar institusi atau organisasi perangkat daerah serta pihak terkait lainnya perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera di tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantua Sosial Beras Sejahtera Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepala Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini Camat ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data keluarga Penerima Manfaat (KPM), Sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi, antara lain:
1. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat (KPM)
 2. Sosialisasi program bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastha) di wilayah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
 3. Perencanaan dan koordinasi penyaluran program bantuan sosial beras sejahtera;
 4. Koordinasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastha dengan Perusahaan Umum BULOG;
 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bansos Rastha di Kecamatan dan Nagari;
 6. Pengelolaan dan penanganan pengaduan program Bansos Rastha di Kabupaten Pesisir Selatan;
 7. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pelaksana distribusi di Nagari; dan

8. Pelaporan pelaksanaan program Bansos Rastra kepada Tim Koordinasi Bansos Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada Tanggal Januari 2018

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, S.STP, M.A
NIP. 9830310 200112 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
Nomor : 740/6/ Kpts / CRAH/2018
Tanggal : Januari 2018
Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras
Sejahtera Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018

Susunan Tim Koordinasi
Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra)
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Mar Alamsyah,SSTP,M.A	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Penanggung Jawab
2	Akp.Supardi	Kapolsek Tapan	Wakil Penanggung Jawab I
3	Kapten Ivantri. Sutopo	Danramil	Wakil Penanggung Jawab II
4	Nur'aini,S.Sos	Sekretaris Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Ketua
5	Fatrialisman,S.Hut	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Sekretaris
6	Deni Susila,SE	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
7	Miftahudin,SH	Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
8	Dedi	Tenaga TKS Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
9	Tomi Tridaya Putra	Koordinator Kecamatan PKH	Anggota
10	Serka. Daswir	Babinsa Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
11	Serda. Zulkaedi	Babinsa Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
10		Kanit Binmas Kapolsek Tapan	Anggota

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH,S.S.TP,M.A
NIP. 19830310 200112 1 001